PROSES PELAKSANAAN SITA PENYESUAIAN TERHADAP BARANG TIDAK BERGERAK YANG DIAGUNKAN ATAU DIJAMINKAN DI BANK SWASTA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

EMMA MARDIASTA PUTRI NIM: C. 100 060 016

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pula. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan di dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial di manapun manusia berada di dunia ini.

Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka, sehingga salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya meskipun manusia sebagai makhluk sosial, tetapi kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai suatu instrumen sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Mengenai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain secara pribadi atau individu sering disebut sebagai hukum

perdata, yaitu suatu kumpulan peraturan yang mengatur tentang hubungan antara individu satu dengan yang lain mengenai masalah pribadi atau privat. Dalam hukum perdata itu sendiri sebenarnya mengatur berbagai macam masalah yaitu tentang orang, benda, perikatan, pembuktian, serta daluarsa.

Seiring dengan perkembangan jaman yang menuntut ketersediaan modal kerja yang cukup untuk berlangsungnya suatu usaha, maka bank-bank baik negeri maupun swasta banyak yang memberikan pelayanan kredit dengan berbagai promosi yang menggiurkan dari yang berhadiah langsung, persyaratan yang mudah, sampai dengan suku bunga yang rendah. Hal ini dilakukan demi menarik minat konsumen agar menggunakan fasilitas kredit yang ditawarkan.

Dengan berdirinya bank-bank swasta saat ini memberikan iklim persaingan bisnis perbankan yang semakin pesat terutama pada sektor perkreditan. Konsumen pun banyak yang tertarik menggunakan penawaran kredit dari bank swasta. Hal ini karena bank-bank swasta dipandang lebih mudah persyaratannya dan tidak berbelit-belit dalam pencairan dana yang dibutuhkan oleh konsumen. Perikatan hutang piutang antara konsumen dengan pihak bank pun dapat dengan mudah dilaksanakan. Tentu saja hal ini dilakukan dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam karena nasabah dianggap telah berhutang kepada pihak bank.

Hutang itu sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat pada diri seseorang (debitur) untuk membayarkan sejumlah sesuatu (uang) kepada seorang yang memiliki hak untuk itu (kreditur).

Suatu perjanjian hutang-piutang masuk dalam jenis perjanjian atas beban, yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain. Dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali atas prestasinya sendiri.

Jadi apabila sudah timbul suatu transaksi antara debitur dan kreditur dan muncul suatu kesepakatan bahwa si kreditur bersedia menyerahkan uangnya kepada debitur dengan imbalan suatu prestasi di kemudian hari, maka akan timbul hak dan kewajiban dari diri masing-masing pihak. Si kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan, dan mempunyai hak untuk menerima pengembalian uang tersebut. Sedangkan si debitur memiliki hak untuk menerima uang dari kreditur seperti yang telah diperjanjikan dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya. Dari hak dan kewajiban yang muncul maka terwujud suatu tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh masing-masing pihak. Kewajiban kreditur menyerahkan uang dan hak debitur menerima uang. Sedangkan kewajiban debitur membayar secara mencicil sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan memberikan jaminan kepada kreditur sampai hutang tersebut dinyatakan lunas. Hak kreditur yaitu mendapat uang cicilan hutang dan surat jaminan hutang, disamping itu juga punya hak untuk menagih debitur apabila debitur terlambat atau bahkan tidak membayar hutang.

Dalam suatu perjanjian hutang piutang, hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum menyatakan sepakat adalah membuat suatu perjanjian tertulis terhadap prestasi yang diperjanjikan, dan dilakukan penandatanganan oleh keduanya. Jika debitur telah menerima uang maka kreditur membuat kuitansi yang berisi sejumlah uang yang dipinjamkan, dengan tujuan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang terhadap kreditur atau pihak bank, dan setelah dilakukan penagihan ternyata debitur tidak dapat membayar, maka petugas bank berhak melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang telah dijaminkan ke bank sebagai persyaratan kredit. Barang-barang yang dijaminkan di bank biasanya adalah berupa barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Adapun besarnya agunan atau jaminan dengan besarnya hutang yang wajib dibayarkan oleh debitur tidak sama. Terkadang debitur ada yang curang, dimana barang yang diagunkan sudah atau sedang dipertanggungkan kepada pihak lain, sehingga bank dalam melaksanakan sita mengalamai kesulitan.

Pertanggungan kredit pada bank merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan kredit. Tak jarang semua harta benda yang dimiliki dijadikan pertanggungan dalam mendapatkan kredit dari bank. Sampai-sampai demi mendapatkan kredit dari bank, terdapat masyarakat yang menanggungkan barangnya lebih dari satu bank.

Penangungan beban agunan lebih dari satu tempat memang tidak dilarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor: 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

- (1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.
- (2) Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.
- (3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan

Ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 11 ayat (12) UU PUPN, UU No. 49 Tahun 1960, sebagai berikut: "Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru sita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat memberikan salinan putusan Surat Paksa sebelum tanggal penjualan tersebut kepada Hakim Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menentukan bahwa penyitaan yang dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut surat paksa" ¹

Untuk melaksanakan sita penyesuaian ini memerlukan suatu keputusan yang adil dari lembaga hukum yang berwenang. Pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat hubungan perjanjian hutang piutang ini dapat meminta keputusan yang adil melalui Pengadilan Negeri untuk memutuskan sita

_

Mahkamah Agung RI. Pedoman Teknis Adminsitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Jakarta, MA RI. Tahun 2008, hal. 83.

penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank. Melalui putusan hakim Pengadilan Negeri, maka hakim akan memerintahkan tugasnya sesuai dengan Pasal 65 yaitu:

- 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
- 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protesprotes dan pemberitahuan/panggilan menurut cara-cara berdasarkan Undang-undang.
- 3. Melakukan penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan. ²

Pelaksanaan sita penyesuaian tidak boleh dilakukan begitu saja oleh juru sita Pengadilan Negeri, tetapi harus melalui asas-asas sita penyesuaian yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah sita jaminan hanya boleh satu kali pada waktu yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Yahya Harahap sebagai berikut: "Terhadap barang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan hanya boleh satu kali diletakkan sita jaminan. Atau dengan kata lain, barang yang di atasnya telah diletakkan sita jaminan (conservatori beslag) pada waktu yang bersamaan tidak boleh disita untuk kedua kalinya. ³

Prinsip yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah asas yang melarang pensitaan terhadap barang yang sudah dijaminkan atau diagunkan. Sehingga pada setiap pembebanan sita jaminan, barang yang hendak diletakkan sita di atasnya harus secara murni bebas dari segala pembenanan. Barang itu harus bebas dari pensitaan serta harus bebas dari agunan. ⁴

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam hubungan hutang piutang antara nasabah dengan bank apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang maka bank mempunyai hak untuk

_

² NN. *Pelatihan Tehnisi Yudisial Panitera dan Jurusita*. Jakarta 1997. hal. 23

³ Yahya Harahap M. *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Conservator Beslag (Sita Jaminan)*. Gramedia, Jakarta. 1997. hal 133.

⁴ <u>Ibid</u>, hal 136.

mengambil alih barang tidak bergerak yang telah dijaminkan atau diagunkan kepada bank. Tetapi akan timbul suatu permasalahan apabila ternyata barang tidak bergerak yang telah ditanggungkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pengadilan tidak boleh memberikan keputusan sita jaminan. Hal ini akan menimbulkan tabrakan antara pemegang tanggungan pertama dengan pemegang sita jaminan. Dan penyelesaiannya sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama. Sebab apabila kasus yang demikian, pengadilan tetap melakukan pensitaan maka sudah jelas keliru dan melanggar asas pensitaan. Bila barang yang hendak disita pada waktu yang bersamaan sedang dijadikan sebagai agunan atau barang jaminan, permintaan sita jaminan harus ditolak. Yang dibenarkan hukum hanya tindakan sita penyesuaian atau vergelijkende beslag artinya adalah permohonan sita jaminan menyesuaikan atau disejajarkan dengan pensitaan atau pengagunan yang sedang ada.

Terhadap putusan hakim yang mengabulkan untuk melaksanakan sita baik sita jaminan ataupun sita penyesuaian, hakim akan memerintahkan juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan akibat adanya pertentangan dari pihak Tergugat, maka hakim dapat meminta bantuan dari aparat bersenjata. Hal ini berarti putusan hakim mempunyai suatu kekuatan eksekutorial, yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum yaitu Angkatan Bersenjata.

Dari uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul: "PROSES PELAKSANAAN SITA PENYESUAIAN TERHADAP BARANG TIDAK BERGERAK YANG DIAGUNKAN ATAU DIJAMINKAN DI BANK SWASTA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA".

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah, dimana perumusan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah prosedur menentukan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?
- 3. Apa saja hambatan atau kendala yang timbul terhadap pelaksanaan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah di atas, yaitu:

- Untuk mengetahui prosedur dalam menentukan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
- Untuk mengetahui pelaksanaan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

 Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak lain secara positif. Menurut hemat penulis, manfaat tersebut antara lain meliputi:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan proses peradilan perdata yang menyangkut tentang perkara sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri terkait dengan permasalahan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian agar mendapatkan data yang akurat dan tidak meragukan, perlu dilakukan secara sistematis sehingga penentuan metode yang dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. ⁵

Dalam penelitian ini peneliti dapat menemukan, memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterprestasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan pelaksanaan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis. Menurut Setiono, dalam konsep normatif sosiologis,

_

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 10.

hukum adalah norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang telah terwujudnya sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (judgements) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. ⁶

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah aspek-aspek hukum atas putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam permasalahan sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan, dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku, serta dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diketahui legalitas dari sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang dijaminkan atau diagunkan di bank swasta.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta pada bagian Hukum Acara Perdata.

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek adalah:

-

⁶ Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta, UNS, 2005, hal. 21-22.

- Hakim yang pernah memeriksa atau memutus perkara sita penyesuaian terhadap barang tidak bergerak yang diagunkan atau dijaminkan di bank swasta.
- Bank swasta yang diagunkan sebagai penjaminan kredit berupa barang tidak bergerak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan terpilih, yaitu: Hakim, Juru Sita dan pihak bank swasta tempat agunan barang tidak bergerak. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lesan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang program-program yang sudah dilaksanakan. Selain itu juga dilakukan observasi atau pengamatan terhadap guna mencatat perilaku hukum yang sesuai dengan judul penelitian.

2) Analisis Data

Dalam pemecahan masalah penarikan kesimpulan dari kasus yang diteliti penelitian ini sangat tergantung dari analisis data sehingga diperoleh penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Pada analisa data, data dikerjakan dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisa berdasarkan literatur dan dasar teori yang ada.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis interaksi, yaitu melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan tiga kegiatan tersebut, penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang valid.

Adapun tiga kegiatan yang utama dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Data reduksi

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasikan tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan.

b) Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c) Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

b. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Wawancara tak terstruktur/wawancara mendalam (indepth interview) dengan sumber data/responden/informan, karena peneliti "merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya". Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat "open ended" dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam.

2) Observasi

Observasi atau teknik pengamatan dilakukan untuk penelitian hukum guna mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan. Dengan pengamatan ini peneliti akan dapat memperoleh data yang dikehendakinya mengenai perilaku (hukum) pada saat itu juga.

F. Sistematika Skripsi

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang lingkup dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - a. Pengertian Perjanjian
 - b. Syarat sahnya Perjanjian
 - c. Asas-asas Perjanjian
 - d. Berakhirnya Perjanjian
 - 2. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 3. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
 - 4. Hubungan Antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit
 - 5. Hak-hak dan Kewajiban Kreditur serta Debitur
- B. Tinjauan Tentang Sita Jaminan
 - 1. Pengertian Sita Jaminan
 - 2. Objek dalam Sita Jaminan
 - 3. Syarat-syarat Barang yang Disita atau Diagunkan

- C. Tinjauan Tentang Sita Penyesuaian
 - 1. Pengertian Sita Penyesuaian
 - 2. Manfaat Sita Penyesuaian
 - 3. Kedudukan Vergelijkende Besleg
 - 4. Pelaksanaan Sita Penyesuaian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Menentukan Sita Penyesuaian terhadap Barang Tidak Bergerak yang Diagunkan atau Dijaminkan di Bank Swasta di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta
- B. Pelaksanaan Sita Penyesuaian terhadap Barang Tidak Bergerak yang Diagunkan atau Dijaminkan di Bank Swasta di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta
- C. Hambatan yang Timbul terhadap Pelaksanaan Sita Penyesuaian terhadap Barang Tidak Bergerak yang Diagunkan atau Dijaminkan di Bank Swasta di Pengadilan Negeri Surakarta

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN